

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kebudayaan masyarakat lama dikenal beberapa bentuk sastra lisan, diantaranya ialah peribahasa, soalan tradisional, syair, pantun, dan prosa. Bentuk-bentuk kesusasteraan itu dibuat oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan hidupnya, yaitu sebagai alat untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan serta sebagai alat menyampaikan *petua* (nasehat) dan pendidikan. Masyarakat Banjar merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai bentuk sastra lisan baik genre prosa maupun puisi. Sastra lisan di Kalimantan Selatan antara lain pantun, madihin, mantra, baandi-andi, ungkapan, syair balamut, syair dundam, pantun rangkap, lagu mamanda, dan lain-lain.

Madihin adalah salah satu kesenian Kalimantan Selatan disajikan dan dituturkan sebagai hiburan rakyat untuk memeriahkan malam hiburan rakyat (bahasa Banjar *Bakarasmin*) yang digelar dalam rangka memperingati hari-hari besar kenegaraan, kedaerahan, keagamaan, khitanan, menghibur tamu agung, menyambut kelahiran anak, pasar malam, penyuluhan, perkawinan, pesta adat, pesta panen, saprah amal, upacara tolak bala, dan upacara adat membayar hajat (*kaul* atau *nazar*).

Dalam kegiatan pekerjaan tentu ada upah karena upah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bergantung dengan upah. Upah sangat bernilai dan

merupakan salah satu pendapatan bagi para pekerja dalam suatu pekerjaan. Upah atau *ujrah* yang mana biasa adalah dalam bentuk uang yang bisa ditukarkan dalam bentuk apa saja.¹

Upah merupakan uang atau imbalan lainnya yang diberikan sebagai balasan jasa terhadap tenaga yang sudah dikeluarkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Fiqih menyebutkan upah dengan kata *ujrah* yaitu harta yang harus dibayarkan pada pekerja atas pekerjaan apa yang ia telah lakukan.²

Pernah terjadi dalam Sejarah bahwa Khadijah mempekerjakan Muhammad untuk membawa barang-barang dagangannya ke Syam dengan upah yang telah ditentukan. Muhammad berhasil menjual barang-barang Khadijah dengan mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Dari prestasinya tersebut, Khadijah memberikan upah yang lebih banyak daripada kesepakatan awal.³

Hal itupun juga dijelaskan dalam Al Quran surat Ath Thalaq/65: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu

¹ Nailah Nailah, “Praktik Pembayaran Upah diawal Kerja, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang ambil upah di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” (Syariah dan Ekonomi Islam, 12 September 2017), <https://idr.uin-antasari.ac.id/8795/>.

² Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000), 71

³ H. Ahmad Lutfi dan Efriadi, *Upah (ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam*, (Kuala Tungkal: STAI An-Nadwah, 2023).3, <https://ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id>

sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁴

Pada ayat tersebut diatas seorang wanita, meskipun ia sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi, maka ia berhak menerima upah atas menyusukan anak dari seorang laki-laki, meskipun secara status wanita itu adalah ibu dari anak itu sendiri.

Menurut fikih muamalah bahwa *Ujrah* adalah transaksi uang dengan tenaga kerja manusia. Dalam pandangan syariat Islam upah (*Ujrah*) adalah hak yang diterima pekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya . Dalam perspektif Islam, upah dikatakan transaksi jasa dalam Islam. Upah dikategorikan dalam konsep fikih muamalah yaitu dalam pembahasan *Ijarah*. *Ijarah* adalah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, *Ijarah* diartikan menjual manfaat (*bay'ul al-manfa'ah*), sedangkan menurut syara' *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁶

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 243

⁵ Nuraini Nuraini, Fithriady Ilyas, dan Rina Desiana, “*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*,” *Ekobis Syariah* 4, no. 2, 2021), 23.

⁶ Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, Juz I*, (Beirut: Dar Al-Ahya Al-Kutub Arabiyyah, tt), 20

Bedasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa seorang pekerja memiliki hak atas upah (*ujrah*) sebagai balasan atas kerja yang dikerjakannya. Begitu juga sebaliknya yang memanfaatkan orang lain guna dipakai jasa atau tenaganya agar memberikan upah sesuai dengan jerih payahnya dan tidak sampai kering keringatnya, artinya setelah selesai melaksanakan tugasnya agar segera dibayarkan upahnya. Namun ada yang mengaitkan hadis dengan syair Madihin yang apabila ia berdusta maka akan celaka meskipun ia bertujuan untuk membuat orang tertawa.

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيَيْلٌ لَهُ وَيَيْلٌ لَهُ.

“Celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa, celakalah dia, celakalah dia.”⁷ (H.R. Abu Dawud)

Bedasarkan hadis diatas dapat ditafsirkan bahwa orang yang berbicara berdusta untuk membuat orang tertawa itu dilarang oleh syariat Islam, akan tetapi apakah ini juga berlaku untuk pemadehinan?, karena konsep *Ujrah* dalam madihin yang dimana kegiatan kesenian tersebut tidak jauh lepas dari berdusta dan menghina seseorang hanya untuk hiburan semata. Terkait hal itu, maka untuk pemain Madihin tidak diperbolehkan berdusta demi memperoleh kesan dan tertawaan dari penontonnya, sebab selain akan menimbulkan kesalahan pemahaman juga akan berakibat pada timbulnya fitnahan. Terlebih lagi terkait perjanjian upah dengan pihak penyewa kesenian Madihin agar mampu memegang amanah sesuai perjanjian awal, baik terkait upah maupun isi daripada syair Madihin.

⁷ Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, Juz I*, (Beirut: Dar Al-Ahya Al-Kutub Arabiyyah, tt), hlm. 20

Pemain Madihin boleh membuat penonton tertawa dengan cara merangkai bait syair Madihin dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kejutan dan kegembiraan bagi pendengarnya. Sebab menyenangkan hati orang lain adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang bernilai ibadah.

“Amal yang paling dicintai Allah Swt setelah menunaikan ibadah fardhu adalah menggembirakan orang muslim lain” (HR. Thabrani). Makna hadis ini menunjukkan bahwa membuat orang lain Bahagia hingga tertawa selama tidak berlebihan dapat membawa kebaikan dan pahala. Namun, perlu diingat bahwa membuat orang lain tertawa harus dengan cara yang baik dan tidak melanggar syariat Islam (tidak berdusta yang dapat menimbulkan fitnah dan tidak menyinggung serta merendahkan orang lain).⁸

Dengan demikian, selagi hiburan dalam kesenian Madihin tidak membuat orang lain tersinggung dan dusta yang dapat menimbulkan fitnah, maka mereka para pemain Madihin berhak atas upah sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

“Upah (*Ujrah*) dalam Perspektif Hukum Islam, menyebutkan bahwa Upah menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 adalah hak yang diterima pekerja dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja karena jasa yang diberikannya”.⁹

Sebagaimana yang terjadi di kabupaten Banjar, yang berhak menerima upah terdiri atas beberapa bidang pekerjaan. Termasuk didalamnya profesi sebagai pelaku kesenian Madihin. Namun dalam kenyataan dilapangan ada beberapa kasus

⁸ Santoso, 8 Balasan membahagiakan orang lain, bisa diberi umur panjang, <https://yatimmandiri.org>, diunduh 5 februari 2025

⁹ H. Ahmad Lutfi dan Efriadi, *Upah (ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam*, (Kuala Tungkal: STAI An-Nadwah, 2023).1, <https://ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id>

ditemukan bahwa pemain Madihin tidak mematok besaran upah dengan alasan penampilan kesenian Madihin yang ditampilkan belum tentu akan sesuai dengan keinginan penyewa kesenian atau tidak mampu menyenangkan hati penonton. Sehingga upah dan besarnya diberikan setelah selesai pertunjukkan agar kedua belah pihak sama-sama senang dan ikhlas dalam memberikan hiburan dan menerima hiburan kesenian Madihin.

Selain itu juga adanya pendapat bahwa kesenian Madihin memuat cerita dusta yang bisa membuat orang tertawa, padahal hal itu tidak semuanya benar dan untuk lebih jelasnya mengenai hal itu maka penulis akan melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara kepada informan, baik yang berasal dari pendapat ulama maupun dari pelaku atau pemain Madihin. Meskipun secara garis besarnya dalam hal ini penulis lebih memfokuskan penelitian pada upah (*Ujrah*) jasa hiburan kesenian Madihin agar pembahasan dan penelitian tidak terlalu melebar kemana-mana yang bisa mengaburkan hasil penelitian. Terlepas dari upah yang diberikan, penulis juga ingin mengangkat Madihin sebagai salah satu kesenian daerah yang sangat perlu dilestarikan di era modern ini. Melalui tulisan karya ilmiah ini diharapkan akan memiliki andil dalam upaya menggugah pembaca dan semua Masyarakat di kabupaten Banjar untuk ikut melestarikan kesenian daerah yang saat ini sudah tidak banyak lagi penerusnya di kabupaten Banjar.

Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang agamis (*religius*) tinggi, sehingga tidak bisa lepas daripada pandangan para tokoh agama. Apabila kesenian Madihin dianggap bertolak belakang dengan pemikiran ulama, maka akan sulit berkembang dan bertahan. Sebaliknya apabila kesenian Madihin dianggap tidak

bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka besar kemungkinan kesenian Madihin dan pelakunya (*Pemadihinan*) akan mampu bertahan dan tetap lestari di kabupaten Banjar.

Berdasarkan hasil wawancara sementara terhadap beberapa orang informan, yakni beberapa orang ulama dan pemain Madihin kabupaten Banjar, diketahui data sementara bahwa *ujrah* dari kesenian madihin adalah boleh dan halal berdasarkan kesepakatan awal terkait jumlah nilainya antara peminta jasa kesenian dengan penyedia jasa kesenian dengan beberapa syarat dan ketentuan.

Ulama yang penulis jadikan sebagai informan merupakan ulama yang berkompeten dibidangnya dan diakui sebagai ulama yang memiliki status jelas dan tercatat di Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Diantaranya ada yang berperan sebagai Penyuluh Agama, Pimpinan Majelis Ta'lim, Anggota dan Pengurus MUI kabupaten Banjar. Serta dalam pemilihan ulama yang dijadikan sebagai informan adalah ulama yang berdomisili didaerah-daerah yang memang sering diadakan pertunjukkan kesenian Madihin, sehingga ulama tersebut betul-betul memahami maksud dan tujuan dari penelitian yang penulis lakukan. Adapun daerah tersebut meliputi beberapa desa dan kelurahan, diantaranya Martapura Kota, desa-desa di kecamatan Martapura Barat dan desa-desa di kecamatan Sungai Tabuk.

Dengan adanya latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan diatas dengan melakukan wawancara langsung kepada sumber penelitian, yakni beberapa orang tokoh agama dan orang alim (ulama) sebagai informan dalam penelitian ini, terkait dengan upah (*Ujrah*) terhadap pelaku

seni Madihin dengan mengangkat judul skripsi “Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap *Ujrah* Dari Kesenian Madihin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan dua fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* kesenian madihin apabila ada yang isi syairnya melanggar?
2. Dasar hukum yang mempengaruhi *Ujrah* kesenian madihin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *ujrah* kesenian madihin apabila ada yang isi syairnya melanggar.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang mempengaruhi *Ujrah* kesenian madihin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, untuk menambah wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya terkait pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* dari kesenian Madihin.

2. Manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan evaluasi terhadap ujah dari kesenian Madihin, khususnya yang ada di kabupaten Banjar.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan beberapa istilah yang menjadi hal penting dalam penelitian ini.

1. Ulama

Ulama adalah orang-orang yang berilmu dan merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

“Secara bahasa, kata ‘ulamâ’ adalah bentuk plural dari kata ‘âlim yang merupakan *ism fâ’il* dari kata dasar ‘ilm. Jadi âlim adalah orang yang berilmu. Kata ‘ulamâ’ ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia untuk arti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Artinya ulama adalah orang-orang dengan spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu syariah, dengan semua detail, mulai dari hulu hingga hilir.¹⁰

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah melakukan penelitian maka penulis membatasi ulama disini terdiri atas orang-orang yang berpengetahuan tinggi dan berpendidikan dalam hal keilmuan agama dengan mengambil informasi dari 5

¹⁰ Moh Romzi, “Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama,” *Religió Jurnal Studi Agama-agama* 2, no. 1 (2012): hlm. 42, <https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/325>.

orang ulama dari beberapa desa/kelurahan yang ada di kabupaten Banjar, terutama di daerah yang sering diadakan kesenian Madihin seperti desa Pejambuan kecamatan Sungai Tabuk, Kelurahan Sungai Lulut kecamatan Sungai Tabuk, desa Antasan Sutun kecamatan Martapura Barat, desa Keliling Benteng Ulu kecamatan Martapura Barat dan Martapura Kota Kabupaten Banjar.

2. *Ujrah*

Menurut fikih muamalah bahwa *Ujrah* adalah transaksi uang dengan tenaga kerja manusia. Dalam pandangan syariat Islam upah (*ujrah*) adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Dalam perspektif Islam, upah dikatakan transaksi jasa dalam Islam. Upah dikategorikan dalam konsep fikih muamalah yaitu dalam pembahasan *Ijarah*. *Ijarah* adalah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, *Ijarah* diartikan menjual manfaat (*bay'ul al-manfa'ah*), sedangkan menurut syara', *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹¹

Maksud dari *Ujrah* dalam penelitian ini adalah terkait dengan boleh tidaknya menerima upah dari orang yang meminta jasa hiburan kesenian Madihin, bagaimana yang diperbolehkan dan bagaimana yang tidak diperbolehkan serta bagaimana besarnya atau nilainya serta bagaimana pelaksanaan akad transaksinya.

¹¹ Nuraini Nuraini, Fithriady Ilyas, dan Rina Desiana, “Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar),” *Ekobis Syariah* 4, no. 2 (2021): hlm.23.

3. Madihin

Madihin merupakan salah satu kesenian asli dari Kalimantan Selatan, dengan cara penyampaian yang khas dialeg bahasa daerah setempat. Ciri khas penyampaian Madihin adalah gaya bertuturnya dan adakalanya menggunakan tutur penyampaian dengan menggunakan Bahasa Indonesia, kadang bersyair seperti memuji sang tamu kadang mengkritik dengan cara berpantun sambil diiringi musik pukulan rebana, yang juga dimainkan orang yang sama.¹²

Madihin yang dimaksud disini adalah kesenian daerah Kalimantan Selatan yang sering dimainkan “pemadihinan” terkait peranannya dalam memberikan jasa hiburan kepada yang memerlukan hajat hiburan dalam suatu acara seperti perkawinan, ulang tahun, pesta adat dan lain-lain.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rifky Gazzali Mardhani yang berjudul “Praktek Ujrah Pemain Futsal Di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ”, tahun 2023 dari UIN Antasari Banjarmasin¹³. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah didasari adanya keterlambatan pembayaran upah pemain futsal, upah yang berbeda-beda, dan ketidakjelasan dalam sistem upah-

¹² <https://kemenag.go.id/nasional/seni-madihin-dan-menteri-agama-tu1hho>

¹³ Rifki Gazzali Mardhani, “Praktik Ujrah Pemain Futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.” (Skripsi, Banjarmasin, Fakultas Syariah UIN Antasari, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/23029/>.

mengupah dalam permainan futsal pada pertandingan Juventus Club Indonesia Barabai Cup dengan pemilik tim.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mahbubatunnisa yang berjudul “Praktik Penentuan Ujrah Antar Jemput Penumpang Banjarmasin Batulicin”, tahun 2023 dari UIN Antasari Banjarmasin.¹⁴ Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penentuan ujrah antar jemput penumpang di Kota Batulicin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan ujrah di Kota Batulicin.
3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Anural Hidayanti, Amalia Rahmaniah, Muhammad Haris tahun 2023 dari UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “(Upah Dalam Profesi Advokat Pada Kasus Pembelian Perkara Pidana Menurut Prespektif Ulama Di Kota Banjarmasin)”. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut bagaimana persepsi ulama terhadap upah (Ujrah) yang diterima oleh seorang Advokat atas pembelaan terhadap kasus dalam perkara pidana, dan mengetahui apa dasar hukum yang digunakan para Ulama dalam memberikan persepsinya.
4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Syarif Hidayatullah (2021) dengan judul “Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Tellah Fatwa DSN-MUI)”, yang terbit di Al-

¹⁴ Mahbubatunnisa, “Praktik Penentuan Ujrah Antar Jemput Penumpang Banjarmasin Batulicin” (Skripsi, Banjarmasin, Fakultas Syariah UIN Antasari, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/22093/>.

Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah¹⁵ membahas tentang Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Tellah Fatwa DSN-MUI) tentu berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada pelaksanaan akad pembiayaan pada suatu koperasi.

5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh T. Wildan (2022) yang berjudul “*Islamic Law Thought: The Concept of Wages for Workers According to Syafi’iyah Fiqh and Positive Law*”, dari *Al Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*.¹⁶ sehingga jelas berbeda dengan penelitian ini yang akan meninjau bagaimana akad pembiayaan yang diterapkan.
6. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh David Neumark, Ian Burn, and Patrick Button yang berjudul “*The Impack of Minimum Wage on Employment: A Global Perspective*” diterbitkan oleh *Journal of Economic Literature, American Aconomic Association*, 2020.
7. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh John T. Addison, Paulino Teixeira, and Thomas Zwick yang berjudul “*Wage Bargaining and Firm Performance: A Study of European Companies*” diterbitkan oleh *British Journal of Industrial Relations, Wiley-Balckwell*, 2010.

¹⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah dan Tri Hidayati, “Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Tellah Fatwa DSN-MUI),” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (6 Desember 2021): 197, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9160>.

¹⁶ T. Wildan, “Islamic Law Thought: The Concept of Wages for Workers According to Syafi’iyah Fiqh and Positive Law,” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (23 Desember 2022): 95–111.

8. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Timothy A. Judge, Charlice Hurst, and Lauren S. Simon yang berjudul "*The Relationship Between Wages and Job Satisfaction: A Meta-Analysis*" diterbitkan oleh *Journal of Vocational Behavior, Elsevier, 2010*.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas secara garis besar memiliki kesamaan, yakni sama-sama mengangkat tentang *Ujrah* (upah), akan tetapi terdapat perbedaan dalam pelaksanaan, perbedaan akad, subjek dan objek penelitan, serta hal lainnya terlebih lagi dalam hal pandangan dan pendapat beberapa informan ulama Kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* dari kesenian Madihin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini merupakan garis besar dalam Menyusun laporan penelitian, disusun dalam lima bab yang memiliki persoalan yang berbeda namun dalam pembahsan secara keseluruhan memiliki keterkaitan dan keterikatan yang sama dan memiliki tujuan untuk memudahkan dalam memahami pembahasan dan penelitian secara keseluruhan.

1. Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teori, yang memuat pemaparan teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu tentang ulama kabupaten Banjar, akad ijarah (*Ujrah*), dan kesenian Madihin.

3. Bab III Metode Penelitian, yang menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta penyimpulan.
4. Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang memuat deskripsi data dari hasil wawancara dan dokumentasi serta memaparkan pembahasan dari rumusan masalah.
5. Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam pembahasan pada bab pendahuluan dan bab penutup ini merupakan kesimpulan hasil akhir penelitian dan saran terhadap penelitian selanjutnya.